

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim yang tidak menetapkan nafkah *'iddah* dalam perkara cerai talak dalam Putusan Nomor 2542/pdt.G/2015/PA.Lmg adalah termohon (istri)nya telah sepakat dan tidak keberatan diceraikan oleh suaminya (pemohon), termohon telah mengakui alasan-alasan perceraian yang diajukan suaminya. Termohon tidak mengajukan gugatan rekonsvensi, dengan alasan istri ingin mempercepat proses perceraian dengan suaminya.
2. Perkara cerai talak dalam Putusan Nomor 2542/pdt.G/2015/PA.Lmg hakim tidak menetapkan nafkah *'iddah*, hal ini tidak sesuai dengan aturan dalam hukum Islam, seperti, Al-Quran Surat At-Thalaq ayat 6, Hadis, Ijma, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b) dan pasal 152. Serta kesepakatan para Fuqaha bahwa istri yang berada pada masa *'iddah* talak *raj'i* berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa *'iddah* tersebut. Bahkan diantara Ulama Syiah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah, tentunya pemberian nafkah *'iddah* disesuaikan dengan kemampuan suami.

B. Saran

1. Suami yang menceraikan istrinya sebaiknya tetap memberikan nafkah *'iddah* meskipun istri tidak menuntut apapun, terutama jika sudah mempunyai anak, sehingga hak istri dapat terlindungi dengan baik.
2. Dengan merujuk pada kepentingan nafkah bagi istri yang sedang menjalani masa *'iddahnya*, maka tepat kiranya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, jika suami menceraikan istrinya ia harus membayar sejumlah uang sebagai wujud pemberian nafkah, *maskān*, dan *kiswāh* isteri. Pemberian ini diwajibkan dengan atau tanpa adanya permintaan dari istri. Permintaan dari istri yang dimaksud dalam hal perkara cerai talak adalah istri mengajukan gugatan rekonsiliasi terkait nafkah *'iddah*.
3. Mengingat bahwa suatu putusan pengadilan merupakan produk pengadilan yang bersifat menghukum kepada para pihak yang berperkara dan memiliki kekuatan hukum yang tetap setelah dibacakan dimuka para pihak dalam persidangan, hendaknya dalam memutuskan perkara yang ditanganinya, para hakim lebih teliti dan lebih memperhatikan aspek keadilan.